



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 202/PID SUS/2024/PT MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHRUL Alias TEJA;
2. Tempat lahir : Lawidana;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sonco Luka RT. 01 RW 02 Desa Lawintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;  
Domisili RT. 02/RW 01 Kabupaten Bima; Dusun Wila, Desa Sal, Kecamatan Soromandi Kab. Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;  
Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ISWAHDIN, S.H.,  
Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ksatria di Kota  
Bima berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN  
Rbi tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Raba  
Bima telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:  
Pertama

Hal 1 dari 10 hal. Put. Nomor 202 /PID SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 202/PID SUS/2024/PT MTR tanggal 8 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 202/PID SUS/2024/PT MTR tanggal 8 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima Nomor Reg Perkara : PDM-63/N.2.14/Enz.2/07/2024, tanggal 20 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUL** alias TEJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", sebagaimana diatur dalam **pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUL Alias TEJA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

**Hal 2 dari 10 hal. Put. Nomor 202 /PID SUS/2024/PT MTR**



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 2 (dua) batang sedotan yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) lembar kertas rokok yang sudah digulung;
  - 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah sumbu penghantar api;
  - 1 (satu) batang kaca slinder;
  - 1 (satu) rangkaian alat hisap bong;
- Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 18 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrul Alias Teja** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak** memiliki, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) sedotan yang sudah dimodifikasi;
  2. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12;
  3. 1 (satu) buah korek api yang sudah dimodifikasi;
  4. 1 (satu) lembar kertas rokok yang sudah digulung;
  5. 1 (satu) lembar plastic klip kosong;

**Hal 3 dari 10 hal. Put. Nomor 202 /PID SUS/2024/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah sumbu penghantar api;
7. 1 (satu) batang kaca slindir;
8. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 219/Akta Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 18 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rbi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2024 ;

Membaca Memori Banding dari Penuntut umum tanggal 30 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 September 2024 Nomor 219/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rbi, dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 30 September 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rbi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada hari Rabu tanggal 25 September 2024;

Membaca Surat Keterangan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyebutkan bahwa baik Penuntut Umum maupun

**Hal 4 dari 10 hal. Put. Nomor 202 /PID SUS/2024/PT MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara Narkotika ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 219/Pid.Sus/2024/PN RBI tanggal 18 September 2024;
3. Menyatakan terdakwa **SAHRUL Alias TEJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", sebagaimana diatur dalam **pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUL Alias TEJA** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

**Hal 5 dari 10 hal. Put. Nomor 202 /PID SUS/2024/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) poket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 2) 2 (dua) batang sedotan yang sudah dimodifikasi;
- 3) 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12;
- 4) 1 (satu) korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 5) 1 (satu) lembar kertas rokok yang sudah digulung;
- 6) 1 (satu) lembar plastic klip kosong;
- 7) 1 (satu) buah sumbu penghantar api;
- 8) 1 (satu) batang kaca slinder;
- 9) 1 (satu) rangkaian alat isap bong;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 18 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Arif Rahman, Awan Setiawan, Imam Faisal, Arfan bin A Rahman dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap berupa sebungkus putih diduga Narkotika dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh

**Hal 6 dari 10 hal. Put. Nomor 202 /PID SUS/2024/PT MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rumah Sakit Daerah Blma didapat kan hasil adalah methamphetamine (MET1000) : Reaktif, amphetamine dan barang bukti yang shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan teman-temannya adalah untuk dikonsusi sendiri bukan untuk diperjual belikan sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang bahwa adanya perbedaan pendapat diantara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penjatuhan pidana/hukuman, antara tuntutan Penuntut Umum dengan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan hal yang biasa terjadi disebabkan adanya perbedaan penilaian terhadap suatu fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara paling singkat (minimum) 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang bersifat kumulatif, akan tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti  
**Hal 7 dari 10 hal. Put. Nomor 202 /PID SUS/2024/PT MTR**



sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Serta memperhatikan pula isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa narkotika Golongan I dengan berat 0,20 gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan narkotika terhadap terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika atas diri terdakwa, dengan kata lain terdakwa bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat menjatuhkan pidana penjara dibawah 4 (empat) tahun terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

**Hal 8 dari 10 hal. Put. Nomor 202 /PID SUS/2024/PT MTR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang disampaikan Penuntut Umum dengan pertimbangan hukuman pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

**Hal 9 dari 10 hal. Put. Nomor 202 /PID SUS/2024/PT MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami I Gde Ginarsa, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H. dan Akhmad Suhel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H.

Ttd.

Akhmad Suhel, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gde Ginarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M.Yunus, S.H.

**Hal 10 dari 10 hal. Put. Nomor 202 /PID SUS/2024/PT MTR**